



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor : 421.9/201.PAUD/412.42/2005
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia
Dari : KB.AL-HIDAYAH PACUL PERMAL
Selaku Pimpinan Pendidikan Anak Dini Usia
Nama Lembaga KB.AL-HIDAYAH
Nomor.....03/PAUD/2005.....Tanggal...10-12-2005.....

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti
Tanggal...21-12-2005.....
Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Dini Usia tersebut
dapat diberikan ijin.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas
ketentuan Hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No.73 Th.1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah No.27 Th.1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 1999 , tentang Kedudukan , Tugas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 81/MPAN/3/2001, tanggal 19 April 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan pemuda.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/0/2001, tgl 19-4- 2001, tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia) .
8. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistim Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia pada
Nama Lembaga : KB. AL-HIDAYAH PACUL PEMAI
Jenis Pendidikan : KB. AL-HIDAYAH
Alamat : DS. PACUL KEC. BOJONEGORO
Pimpinan :
Pemilik/Penyelenggara : SHOLEHAH YULIATI

Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai
Tanggal 22-12-2005 Sampai dengan tanggal 21-12-2010

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Dini Usia sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Wajib mengajukan Permohonan Pembaharuan Ijin, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal : 22-12-2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Drs. MARDIKUN, MPd.

Pembina Tk. I
NIP. 130682847

Tembusan Dikirimkan kepada :

1. Direktorat Jenderal PLSP di Jakarta
2. Direktorat PADU di Jakarta
3. Ka. Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur
4. Bupati Bojonegoro
5. Kapolres Bojonegoro
6. Kajari Bojonegoro
7. Camat
8. Ka. UPTD Kecamatan
9. Yang bersangkutan
10. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 421.9 / 349.PAUD/412.40/ XI / 2010

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :

KETUA PENGELOLA PAUD AL HIDAYAH

Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : **PAUD " AL HIDAYAH "**

Nomor : **003/KB/AL-HIDAYAH/III/2010**

Tanggal : **22 OKTOBER 2010**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti / Penilai Tgl **01-11-2010**
Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut
dapat diberikan ijin operasional.

b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas
ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
3. PP. No.73 Tahun 1991. tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. PP. No.27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999, tentang
Kedudukan, Tugas susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.
81/M.PAN/3/2001, Tgl.19 April 2001, Tentang Organisasi dan tata Kerja
Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/0/2001, Tgl.19 April 2001,
tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal PLSP (Direktorat
Pendidikan Anak Usia Dini)
8. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat
dalam Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :

Nama Lembaga : PAUD " AL HIDAYAH "

Alamat : DS.PACUL KEC.BOJONEGORO

Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN

Nama Ketua PAUD : TITIK SRI ABADI

Organisasi Penyelenggara : -

Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **02 NOPEMBER 2010** sd **01 NOPEMBER 2015**

Ketiga : 1.Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat.
2.Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3.Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4.Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tgl : 02-11-2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Drs.ZAINUDDIN,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19581111 198603 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pattimura No.09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800 / 1052 / 412.40 / 2016

TENTANG
IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari :
KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN AL - HIDAYAH

Selaku Pimpinan/ Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " AL - HIDAYAH "**

Tahun Berdiri : **2010**

No. SK Ijin Pendirian : **421.9 / 349.PAUD / 412.40 / XI / 2010**

Nomor Surat : **61 / KB-AH / XI / 2015**

Tanggal Surat : **11 NOPEMBER 2015**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Pendirian Satuan PAUD.
b. Bahwa Ijin Pendirian Satuan PAUD tersebut telah Habis masa berlakunya dan dapat diberikan Ijin Pendirian Satuan PAUD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Mengingat : 1. Undang-undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Permendikbud Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini
5. Permendikbud Nomor 137 tahun 2014, tentang Standar PAUD
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Permendikbud Nomor 25, Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pada :
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " AL - HIDAYAH "**
Alamat : **PERUM PACUL PERMAI RT.21 RW.03**
DS.PACUL KEC.BOJONEGORO
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Pengelola Lembaga : **SHOLEHAH YULIATI,S.Ag**
Organisasi Penyelenggara : **LP.AL - HIDAYAH**

Kedua : Ijin Pendirian Satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya Pencabutan izin

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib membuat laporan Tribulan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada
4. Pencabutan izin Pendirian Satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ketulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 9 FEBRUARI 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Drs. HANA FI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641101 198903 1 014